



AMDAL (Keputusan Kelayakan Lingkungan / SKKL dan Izin Lingkungan)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Kerangka Acuan: Membuat permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan dengan melampirkan: a. Bukti formal/surat yang menyatakan rencana lokasi sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dari: 1) Instansi yang berwenang/ BKPRD kabupaten/kota yang bersangkutan apabila rencana usaha dan/atau kegiatan berada di wilayah darat 2) Instansi yang berwenang (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi) apabila rencana usaha dan/atau berada pada zona ruang laut (0-12 mil laut) 3) Instansi yang berwenang/ BKPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi apabila rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada wilayah darat dan zona ruang laut (0-12 mil laut) b. Bukti formal/surat yang menyatakan kegiatan secara prinsip dapat dilakukan dari Bupati/Walikota/Instansi yang berwenang. c. Surat kejelasan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) dari Dinas Kehutanan Prov atau Kab/Kota. d. Bukti registrasi kompetensi bagi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. e. Bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal (1 org KTPA dan 2 org ATPA) dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Lingkungan Hidup (INTAKINDO) f. Bukti dokumentasi pengumuman pada media lokal dan/atau surat kabar nasional g. Bukti konsultasi publik berupa foto yang bisa diverifikasi dan resume/notulen hasil konsultasi publik h. Nama perwakilan masyarakat yang akan diundang pada rapat komisi penilai Amdal i. Surat pernyataan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dan melampirkan daftar riwayat hidup (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal) Dokumen Andal dan RKL-RPL:
2. Menyampaikan surat Permohonan Izin Lingkungan dan penilaian Andal dan RKL-RPL dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Dokumen pendirian usaha b. Profil usaha


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN AMDAL (KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN / SKKL DAN IZIN LINGKUNGAN)

Waktu Penyelesaian

55 Hari kerja

55 (LIMA PULUH LIMA) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi. Adapun rincian hari kerjanya sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 50 Hari Kerja pada OPD & PTSP

Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat**

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat**



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Tidak dipungut biaya
TIDAK DIKENAKAN BIAYA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT